**JPIM: Jurnal Perkembangan Ilmiah Multidisipliner**
Vol. 02, No. 04, Tahun 2026, Hal. 493-501 ISSN: 3089-0128

# Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden: Analisis Yuridis terhadap Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXII/2024

**Galuh Widya Candra[1], Muhammad Mashuri[2], Dwi Budiarti[3]**
[1,2,3]Universitas Merdeka Pasuruan
galuhwidyacandra0703@gmail.com[1], mashuri@unmerpas.ac.id[2], dwibudiarti56@gmail.com

**Article Info**

***Article history:***
Received June 25, 2026
Revised July 18, 2026
Accepted July 26, 2026

***Keywords:***
*Honor and Dignity of the President; Constitutional Court Decision Number 143/PUU-XXII/2024; National Criminal Code; Legal Standing; Freedom of Expression.*

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the controversy surrounding the norm of attacking the honor or dignity of the President and Vice President as regulated in Articles 218 and 219 of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code. This controversy found its actual momentum in Constitutional Court Decision Number 143/PUU-XXII/2024. This study aims to analyze the juridical qualification of the norm from the perspective of legal certainty and freedom of expression, and to examine the ratio decidendi of the constitutional judges in the decision in question. The method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach, with legal materials gathered through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The results show that Articles 218 and 219 of the National Criminal Code have not fully satisfied the principle of fair legal certainty (lex certa), because the formulation of "attacking honor" and the "public interest" exception are potentially overbroad and may trigger a chilling effect on public criticism, given that the President and Vice President as public officials should have a higher threshold of tolerance for criticism. Meanwhile, in Decision Number 143/PUU-XXII/2024, the Constitutional Court procedurally declared the petition inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) because the Petitioners did not yet have legal standing and the petition was premature before the National Criminal Code took effect on 2 January 2026. The decision postponed the substantive material review, leaving the constitutional review of the norm open in the future.*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*

**Article Info**

***Article history:***
Received June 25, 2026
Revised July 18, 2026
Accepted July 26, 2026

***Kata kunci:***
Harkat dan Martabat Presiden; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXII/2024; KUHP Nasional; *Legal Standing*; Kebebasan Berpendapat.

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi norma penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kontroversi tersebut menemukan momentum aktualnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis norma dimaksud dari perspektif kepastian hukum dan kebebasan berpendapat, serta membedah ratio decidendi hakim konstitusi dalam putusan a quo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bahan hukumnya dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum yang adil (lex certa), karena rumusan "menyerang kehormatan" dan pengecualian "kepentingan umum" berpotensi

multitafsir (*overbroad)* dan memicu chilling effect terhadap kritik publik, mengingat Presiden dan Wakil Presiden selaku pejabat publik seharusnya memiliki ambang toleransi kritik yang lebih tinggi. Adapun dalam Putusan Nomor 143/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara prosedural menyatakan permohonan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard*) karena para Pemohon belum memiliki kedudukan hukum (*legal standing)* dan permohonan bersifat prematur sebelum KUHP Nasional berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Putusan tersebut menunda pengujian materiil secara substantif sehingga ruang uji konstitusionalitas atas *norma a quo* tetap terbuka di masa mendatang.

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*

*Corresponding Author:*
Galuh Widya Candra
Universitas Merdeka Pasuruan
Email: galuhwidyacandra0703@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang memungkinkan warga negara memberikan kritik, penilaian, maupun ekspresi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas, sebab hukum pidana tetap memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat setiap orang, termasuk pejabat negara. Perlindungan hukum atas kehormatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional), yang secara filosofis dimaksudkan untuk menjaga kewibawaan Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara sekaligus kepala pemerintahan.

Keberadaan kedua pasal tersebut menimbulkan kontroversi luas di ruang publik karena rumusannya dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan (*overbroad*) dan multitafsir dalam penerapannya (Jusnizar et al., 2025). Kontroversi tersebut mengalami eskalasi setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXII/2024, yang menjadi objek kajian utama artikel ini karena berkaitan langsung dengan penafsiran batas antara "penghinaan" dan "kritik" yang dilindungi konstitusi. Presiden dalam sistem presidensial tidak semata berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol persatuan nasional yang kewibawaannya harus dijaga demi stabilitas ketatanegaraan.

Namun, konsep *primus inter pares* sejatinya tidak dapat dijadikan justifikasi bagi perlindungan pidana yang bersifat istimewa, karena secara historis konsep tersebut hanya relevan dalam konteks hak-hak protokoler jabatan, bukan kriminalisasi ekspresi warga negara (Asshiddiqie, 2010, hlm. 79). Pertanyaan yuridis mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sejauh mana instrumen hukum pidana dapat digunakan untuk melindungi martabat kepala negara tanpa mencederai jaminan kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Isu ini menemukan konteks aktualnya pasca-

berlakunya KUHP Nasional, khususnya Pasal 218 dan Pasal 219, yang memantik respons masyarakat sipil melalui pengajuan permohonan pengujian konstitusionalitas kepada Mahkamah Konstitusi.

Didasari uraian diatas, permaslahan yang akan di telaah dalam penelitian ini sebgaia berikut :

1. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXII/2024 Terhadap Urgensi Penyerangan Kehormatan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Putusan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perspektif penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017, hlm. 35). Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan tidak bertumpu pada pembuktian hipotesis sebagaimana penelitian sosial, melainkan pada penemuan kebenaran koherensi antara norma, prinsip, dan tindakan subjek hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah UUD NRI 1945, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya; serta pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menelaah doktrin dan konsep hukum tata negara dan hukum pidana yang relevan, seperti konsep kepastian hukum, equality before the law, dan legal standing.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Nomor 7/PUU-XXI/2023, dan Nomor 143/PUU-XXII/2024; dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yaitu membangun premis umum mengenai prinsip hukum pidana, kepastian hukum, dan kebebasan berpendapat, kemudian diuji terhadap fakta hukum khusus dalam Putusan Nomor 143/PUU-XXII/2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Analisis Yuridis Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional dalam Perspektif Kepastian Hukum, Kesetaraan di Hadapan Hukum, dan Kebebasan Berpendapat

Pasal 218 ayat (1) KUHP Nasional merumuskan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, sementara ayat (2) memuat klausula pengecualian bagi perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 218). Pasal 219 memperluas jangkauan pemidanaan kepada perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, memperdengarkan, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi muatan yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat

dan martabat dimaksud, dengan ancaman pidana yang lebih tinggi, yaitu penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 219).

Ditinjau dari asas legalitas materiil (*lex certa*), yang mensyaratkan bahwa rumusan delik harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keragu-raguan penafsiran, frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" dalam Pasal 218 tidak diberikan definisi operasional baik dalam batang tubuh maupun penjelasan KUHP Nasional (Iskandar et al., 2024). Ketiadaan definisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan interpretatif yang krusial: apakah kritik keras terhadap kebijakan Presiden termasuk "menyerang martabat"; apakah karikatur atau meme satire politik dapat dikategorikan sebagai "penyerangan kehormatan"; dan apakah unggahan di media sosial yang bernada sinis namun substantif dapat dijerat Pasal 219. Tanpa parameter yang terukur, penegak hukum memiliki diskresi yang sangat luas dalam menafsirkan unsur delik, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penerapan hukum antar wilayah dan antar kasus.

Persoalan ketidakpastian hukum tersebut diperparah oleh klausula pengecualian "kepentingan umum" dalam Pasal 218 ayat (2), yang juga tidak disertai tolok ukur objektif untuk menilai kapan suatu ekspresi tergolong kepentingan umum dan kapan tidak (Hasbi & Ernasari, 2026). Konstruksi norma yang demikian menciptakan apa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai norma yang overbroad, yaitu norma yang secara tekstual dapat menjangkau baik perbuatan yang secara substantif memang layak dipidana maupun ekspresi yang semestinya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Kondisi overbroad semacam ini secara doktrinal berpotensi menimbulkan *chilling effect*, yaitu efek gentar yang membuat individu enggan menyampaikan kritik yang sah karena kekhawatiran akan tuntutan pidana, meskipun kritik tersebut pada akhirnya tidak terbukti melanggar hukum.

Apabila dikomparasikan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, tampak keserupaan problematika yuridis yang signifikan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena rumusan delik yang multitafsir berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum antara kritik dan penghinaan, bertentangan dengan jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta berpotensi menghambat komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin Pasal 28F UUD NRI 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006). Mahkamah pada waktu itu menegaskan bahwa meskipun Presiden dan Wakil Presiden tetap berhak atas perlindungan kehormatan pribadi sebagaimana warga negara lainnya, perlindungan tersebut tidak boleh diwujudkan dalam bentuk perlindungan pidana yang bersifat Istimewa, karena hal itu akan menciptakan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Pembentuk undang-undang tampak berupaya menghindari pengulangan cacat konstitusional yang sama dengan mengonstruksikan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional sebagai delik aduan (*klachtdelict*), berbeda dari KUHP lama yang mengonstruksikan delik serupa sebagai delik biasa yang dapat dituntut tanpa pengaduan pihak yang dirugikan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 218 ayat (2)). Akan tetapi, perubahan konstruksi delik dari delik biasa menjadi delik aduan pada dasarnya hanya menyentuh aspek prosedural mengenai siapa yang berwenang mengajukan tuntutan, dan tidak menjawab persoalan substantif yang menjadi inti pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yaitu prinsip kesetaraan di hadapan hukum *(equality before the law*). Sepanjang norma tersebut tetap

memberikan objek perlindungan pidana yang khusus dan eksklusif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden—yang tidak tersedia dalam konstruksi serupa bagi warga negara biasa maka isu konstitusionalitas mengenai *equality before the law* tetap relevan dan belum terjawab oleh perubahan konstruksi delik aduan semata.

Prinsip *primus inter pares* yang kerap dijadikan argumen pembenar bagi perlindungan khusus tersebut, dalam kajian hukum tata negara, semestinya hanya relevan dalam konteks hak-hak protokoler kenegaraan, seperti hak pengawalan oleh Pasukan Pengamanan Presiden dan hak menempati rumah dinas, bukan dalam ranah kriminalisasi ekspresi warga negara (Huda, 2012, hlm. 110–115). Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan secara eksplisit bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan... dengan tidak ada kecualinya", yang berarti prinsip kesetaraan tersebut berlaku universal tanpa pengecualian, termasuk terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 turut menegaskan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Kedua ketentuan konstitusional ini membentuk fondasi yang kokoh untuk menilai bahwa setiap norma pidana yang memberikan perlindungan eksklusif bagi jabatan tertentu memerlukan justifikasi yang sangat kuat dan proporsional, sebagaimana disyaratkan oleh prinsip proporsionalitas dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Dari perspektif perbandingan hukum, konstruksi delik penghinaan kepala negara semacam ini dikenal secara universal dengan istilah *lèse-majesté*, yang secara historis merupakan produk sistem monarki absolut yang dimaksudkan untuk melindungi raja atau penguasa dari segala bentuk kritik (Hatmi, n.d.). Banyak negara demokrasi modern telah menghapuskan atau membatasi secara drastis penerapan hukum *lèse-majesté* karena dipandang tidak kompatibel dengan nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks Indonesia, kehadiran kembali norma yang secara substansi menyerupai lèse-majesté melalui Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional, meskipun dengan modifikasi redaksional, menimbulkan kekhawatiran akademik bahwa produk legislasi baru berpotensi menghidupkan kembali substansi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Argumen paling fundamental yang mendukung perlunya batas toleransi kritik yang lebih tinggi terhadap pejabat publik bertumpu pada teori pertanggungjawaban demokratis. Presiden dan Wakil Presiden memperoleh legitimasi kekuasaannya secara langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, dan konsekuensi logis dari legitimasi tersebut adalah keharusan bagi keduanya untuk tunduk pada pengawasan dan kritik publik yang lebih besar dibandingkan warga negara pada umumnya (Mahfud MD, 2014, hlm. 67–75). Kebebasan rakyat untuk menyampaikan penilaian, kritik, bahkan koreksi terhadap kebijakan Presiden merupakan konsekuensi yang tidak terelakkan dari prinsip kedaulatan rakyat. Pembatasan berlebihan terhadap kebebasan ini melalui norma pidana yang kabur dan multitafsir berpotensi melemahkan fungsi kontrol demokratis rakyat terhadap kekuasaan eksekutif, yang pada gilirannya dapat menghambat pula proses klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden yang dapat menjadi dasar pemberhentian menurut Pasal 7A UUD NRI 1945.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa urgensi pengaturan perlindungan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya dapat dibenarkan secara konstitusional sepanjang dimaksudkan untuk melindungi martabat pribadi keduanya sebagaimana warga

negara lainnya, sesuai dengan jaminan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)). Namun, konstruksi norma yang memberikan perlindungan pidana secara eksklusif dan berbeda kualitasnya dari perlindungan kehormatan warga negara biasa berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law,* kecuali pembentuk undang-undang mampu memberikan rumusan yang presisi, terukur, dan disertai pedoman interpretasi yang memadai mengenai batas antara kritik yang dilindungi dan penghinaan yang dapat dipidana. Tanpa penyempurnaan tersebut, Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional berpotensi menghadapi nasib konstitusional yang serupa dengan pendahulunya dalam KUHP lama.

**b. Analisis pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 143/PUU-XXII/2024**

Perkara Nomor 143/PUU-XXII/2024 diajukan oleh empat orang Pemohon perseorangan warga negara Indonesia, yaitu Muhamad Amir Rahayaan, Hamka Arsad Refra, Harso Ohoiwer, dan Hasanudin Raharusun, yang mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 219 KUHP Nasional dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXII/2024). Para Pemohon mendalilkan bahwa norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dengan lima pokok argumentasi meliputi asas kesamaan di hadapan hukum, ketidakrelevanan konsep primus inter pares sebagai justifikasi delik khusus, sejarah kolonial norma *lèse-majesté,* konsep *human dignity* yang bersifat universal, serta pentingnya kontrol publik terhadap penyelenggara negara dalam demokrasi konstitusional.

Pertimbangan utama yang membentuk *ratio decidendi* Mahkamah dalam putusan *a quo* bertumpu pada dua aspek yang saling berkelindan, yaitu prematuritas norma yang diuji dan ketiadaan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Dari aspek prematuritas, Mahkamah mencermati fakta hukum bahwa KUHP Nasional diundangkan pada 2 Januari 2023, namun berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 624 KUHP Nasional, undang-undang tersebut baru berlaku efektif tiga tahun kemudian, yakni pada 2 Januari 2026 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 624). Permohonan *a quo* sendiri diajukan pada 4 September 2024 dan diregistrasi pada 3 Oktober 2024, yang berarti jauh sebelum norma yang diuji memiliki kekuatan hukum mengikat secara efektif.

Berdasarkan fakta kronologis tersebut, Mahkamah menerapkan doktrin lima syarat kerugian konstitusional yang telah dirumuskan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yaitu: (1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; (2) hak dan/atau kewenangan tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; (3) kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang *a quo*; serta (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005).

Mahkamah menilai bahwa syarat kedua hingga kelima dari doktrin tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para Pemohon, karena norma yang menjadi objek pengujian belum berlaku efektif pada saat permohonan diajukan maupun diperiksa. Secara logis, norma yang belum mempunyai daya ikat hukum tidak dapat menjadi dasar bagi timbulnya kerugian konstitusional, baik yang bersifat aktual maupun potensial, karena belum terdapat satu pun individu yang secara riil berpotensi dikenai ketentuan pidana berdasarkan pasal-pasal tersebut. Kerugian yang didalilkan para Pemohon oleh karenanya bersifat hipotetis semata dan belum memenuhi standar kerugian konstitusional yang dipersyaratkan oleh yurisprudensi Mahkamah.

Pendekatan Mahkamah dalam Putusan Nomor 143/PUU-XXII/2024 ini konsisten dengan pertimbangan yang telah diberikan dalam Putusan Nomor 7/PUU-XXI/2023, yang menguji norma yang sama pada saat KUHP Nasional juga belum berlaku efektif. Dalam Putusan Nomor 143/PUU-XXII/2024, Mahkamah bahkan secara tegas menyatakan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 7/PUU-XXI/2023 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perkara *a quo,* sehingga menegaskan konsistensi penerapan doktrin prematuritas norma sebagai instrumen kehati-hatian yudisial (judicial restraint) Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023). Signifikansi dari pendekatan berlapis ini terletak pada penegasan Mahkamah bahwa sekalipun para Pemohon dianggap memiliki kedudukan hukum (quod non), permohonan tersebut tetap akan dinilai prematur karena norma yang dipersoalkan belum mengikat secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah secara sengaja menghindari pemberian putusan yang bersifat hipotetis atau abstrak terhadap norma yang belum beroperasi dalam sistem hukum, sejalan dengan karakter constitutional review di Indonesia yang meskipun bersifat abstrak (*abstract review*), tetap mensyaratkan adanya kerugian konstitusional yang riil atau setidaknya sangat potensial.

Putusan Nomor 143/PUU-XXII/2024 diambil secara bulat oleh seluruh Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* tanpa disertai pendapat berbeda (*dissenting opinion)* dari salah satu hakim anggota. Keadaan ini menegaskan tidak adanya perbedaan penafsiran di antara para hakim konstitusi mengenai penerapan doktrin prematuritas dan kegagalan pemenuhan syarat legal standing dalam perkara *a quo,* sekaligus memperkuat kedudukan putusan tersebut sebagai preseden yang kokoh bagi perkara serupa yang mungkin diajukan di kemudian hari sebelum norma yang diuji berlaku efektif.

Implikasi yuridis paling signifikan dari amar putusan *niet ontvankelijk verklaard* (NO) dalam perkara *a quo* adalah bahwa Mahkamah sama sekali tidak memasuki pemeriksaan pokok permohonan (*materiil)* mengenai konstitusionalitas Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional. Amar NO merupakan putusan yang bersifat formal-prosedural, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki dasar untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap substantif akibat tidak terpenuhinya syarat formal berupa kedudukan hukum Pemohon (Siahaan, 2012, hlm. 210–215). Konsekuensinya, dalil-dalil substantif para Pemohon mengenai pertentangan norma *a quo* dengan prinsip *equality before the law,* kepastian hukum, dan kebebasan berpendapat sama sekali tidak memperoleh penilaian dari Mahkamah, sehingga Putusan Nomor 143/PUU-XXII/2024 tidak dapat dimaknai sebagai putusan yang menyatakan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional konstitusional maupun inkonstitusional.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah bahwa amar NO yang bersifat mutlak terhadap pengajuan pengujian materiil ulang atas norma yang sama di kemudian hari. Karena Mahkamah belum pernah menilai substansi konstitusionalitas Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP

Nasional, ruang constitutional review atas kedua pasal tersebut tetap terbuka lebar pasca 2 Januari 2026, yakni sejak norma tersebut berlaku efektif dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang aktual bagi warga negara yang memenuhi syarat legal standing. Dengan demikian, Putusan Nomor 143/PUU-XXII/2024 pada hakikatnya bukan merupakan putusan yang mengakhiri perdebatan konstitusional mengenai norma a quo, melainkan putusan yang menunda pemeriksaan substantif tersebut hingga syarat-syarat formal permohonan dapat dipenuhi secara sah.

Dari perspektif teori *ratio decidendi* dalam sistem peradilan konstitusi, putusan yang berhenti pada tahap *legal standing* sesungguhnya memberikan kepastian hukum yang terbatas, karena hanya menegaskan hukum acara Mahkamah Konstitusi tanpa memberikan pedoman interpretasi mengenai batas antara kritik yang dilindungi dan penghinaan yang dapat dipidana. Kekosongan pedoman interpretasi inilah yang menjadikan Putusan Nomor 143/PUU-XXII/2024 penting untuk dikaji secara akademik, sekaligus menjadi dasar argumentasi bahwa persoalan konstitusionalitas Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional akan kembali relevan untuk diuji ketika norma tersebut telah beroperasi secara nyata dalam sistem hukum Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan tiga hal. *Pertama,* Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional memiliki urgensi konstitusional untuk melindungi martabat pribadi Presiden dan Wakil Presiden, namun rumusan normanya belum memenuhi asas *lex certa* karena frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" serta klausul "kepentingan umum" bersifat kabur dan multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan *chilling effect* terhadap kebebasan berpendapat. *Kedua*, perubahan konstruksi delik dari delik biasa menjadi delik aduan sebagaimana dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 belum menjawab persoalan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga norma *a quo* berpotensi menghadapi problematika konstitusional serupa dengan pendahulunya. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXII/2024 bersifat prosedural (*niet ontvankelijk verklaard*) karena norma belum berlaku efektif dan para Pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing*. Putusan ini tidak menyentuh pokok perkara, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai penilaian konstitusionalitas maupun inkonstitusionalitas kedua pasal tersebut, dan ruang pengujian materiil tetap terbuka pasca-berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026..

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rekomendasi. *Pertama*, pembentuk undang-undang disarankan segera menyusun peraturan pelaksana atau pedoman penerapan (*guideline)* yang memberikan batasan operasional yang jelas terhadap unsur "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" serta klausul pengecualian "kepentingan umum" dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional, guna mencegah multitafsir yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi yang sah. *Kedua*, aparat penegak hukum disarankan menerapkan kedua pasal tersebut secara hati-hati dan proporsional dengan mempertimbangkan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pejabat publik yang wajar menerima ambang kritik lebih tinggi. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi disarankan agar pada

permohonan pengujian materiil berikutnya yang memenuhi syarat *legal standing*, Mahkamah memasuki pokok perkara dan memberikan tafsir konstitusional yang tegas mengenai batas kritik yang dilindungi dengan penyerangan kehormatan yang dapat dipidana, sebagaimana pernah dilakukan dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, guna memberikan kepastian hukum yang belum diperoleh melalui Putusan Nomor 143/PUU-XXII/2024.

## DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Ed. rev.). Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.

Hamzah, A. (2022). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Hasbi, F. R., & Ernasari, N. (2026). Penerapan asas legalitas materiil dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. *Prosiding SENANTIAS, 7*(1), 588–596.

Hatmi, M. (n.d.). *Pasal penghinaan presiden dalam KUHP baru*. Mahasiswa Indonesia.

Huda, N. (2012). *Hukum tata negara Indonesia* (Ed. rev.). Rajawali Pers.

Iskandar, D., dkk. (2024). Perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1*(3), 293–305.

Jusnizar, J., Esther, J., & Nainggolan, J. (2025). Multitafsir Pasal 218 dan 219 KUHP dalam tindak pidana penghinaan presiden. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(4), 370–385.

Mahfud MD. (2014). *Politik hukum di Indonesia* (Ed. rev.). Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. rev.). Kencana Prenada Media Group.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (2005).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (2006).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023 (2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXII/2024 (2024).

Siahaan, M. (2012). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Ed. 2). Sinar Grafika.

Tutik, T. T. (2011). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (2003), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Wijaya, D. W., & Wulan, E. R. (2026). Analisis yuridis perlindungan martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional terhadap kebebasan berpendapat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2*(1).